

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 41 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PAREPARE NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan melihat tingkat kepadatan, pertumbuhan dan kebutuhan penduduk di Kota Parepare serta potensi kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah serta penyerapan tenaga kerja, dianggap mampu meningkatkan ekonomi Daerah dan menciptakan lapangan kerja;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 41 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, belum mengakomodir beberapa ketentuan sesuai dengan perkembangan di Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 41 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 136);
8. Peraturan Walikota Parepare Nomor 41 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

Pasal

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 41 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
 3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
 4. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, mall/supermarket/plaza ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
 5. Tim Teknis Perangkat Daerah adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan sesuai tugas pokok dan fungsinya di bidang perizinan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Lokasi dan jumlah pendirian toko swalayan adalah sebagai berikut :
 - a. Jalan Bau Massepe paling banyak 14 (empat belas) minimarket;
 - b. Jalan Lasinrang paling banyak 2 (dua) minimarket;
 - c. Jalan Veteran paling banyak 2 (dua) minimarket;
 - d. Jalan Sultan Hasanuddin paling banyak 1 (satu) minimarket;
 - e. Jalan A. Makkasau paling banyak 2 (dua) minimarket;
 - f. Jalan

- f. Jalan Lahalede paling banyak 1 (satu) minimarket;
- g. Jalan Mattirotasi paling banyak 3 (tiga) minimarket;
- h. Jalan H. A. M. Arsyad paling banyak 4 (empat) minimarket;
- i. Jalan Lingkar Jend. M. Yusuf paling banyak 7 (tujuh) minimarket;
- j. Jalan Jenderal Sudirman paling banyak 6 (enam) minimarket;
- k. Jalan Jenderal Ahmad Yani paling banyak 8 (delapan) minimarket;
- l. Jalan Mawar paling banyak 1 (satu) minimarket;
- m. Jalan Ganggawa paling banyak 1 (satu) minimarket;
- n. Jalan Lasangga paling banyak 2 (dua) minimarket;
- o. Jalan Nurussamawati paling banyak 1 (satu) minimarket;
- p. Jalan H. Agussalim paling banyak 3 (tiga) minimarket;
- q. Jalan Swaka Alam Lestari paling banyak 3 (tiga) minimarket;
- r. Jalan Garuda paling banyak 2 (dua) minimarket;
- s. Jalan Abu Bakar Lambogo paling banyak 2 (dua) minimarket;
- t. Jalan Guru M. Amin paling banyak 1 (satu) minimarket;
- u. Jalan Bandar Madani paling banyak 1 (satu) minimarket;
- v. Jalan A. Cammi paling banyak 1 (satu) minimarket;
- w. Jalan Industri Kecil paling banyak 2 (dua) minimarket;
- x. Jalan M. Arsyad paling banyak 2 (dua) minimarket;
- y. Jalan Laupe paling banyak 4 (empat) minimarket;
- z. Jalan Cendrawasih paling banyak 2 (dua) minimarket;
- aa. Jalan Mirdin Kasim paling banyak 2 (dua) minimarket;
- bb. Jalan Lingkar Lanyer paling banyak 3 (tiga) minimarket;
- cc. Jalan Gelora Mandiri paling banyak 3 (tiga) minimarket;
- dd. Jalan Kelapa Gading paling banyak 1 (satu) minimarket;
- ee. Jalan Reformasi paling banyak 1 (satu) minimarket;
- ff. Jalan Bukit Madani paling banyak 3 (tiga) minimarket;
- gg. Jalan Mappatola paling banyak 1 (satu) minimarket.

(3) Selain

- (3) Selain lokasi dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendirian toko swalayan dapat dilakukan pemohon setelah dilakukan kajian oleh Tim Teknis Perangkat Daerah.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. analisa mengenai kondisi sosial ekonomi terhadap tingkat kebutuhan masyarakat;
 - b. penyediaan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai pasar rakyat; dan
 - c. memperhatikan sanitasi lingkungan, kebersihan, Kesehatan dan keindahan.
- (5) Penambahan lokasi dan jumlah toko swalayan dapat dilakukan setelah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat persetujuan oleh Tim Teknis Perangkat Daerah yang disetujui oleh Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 7